

INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)



**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2022**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SAMPANG**

Nomor: 188/ /KEP/434.204/2022

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2022**

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SAMPANG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Gubernur, Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang perlu menetapkan keputusan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018;
7. Keputusan Bupati Sampang Nomor: 188.45/341/KEP/434.013/2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SAMPANG.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lapidan Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang agar dijadikan pedoman pada penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk setiap tahunnya.

KETIGA : a. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
b. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sampang
Pada tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SAMPANG

MOHAMMAD FADELI, S.Pd, M.Si

Pembina Tk. I

NIP.19680223 198803 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang
Nomor : 188.4/ /KEP/434.204/2022
Tanggal : 03 Januari 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SAMPANG**

1. INSTANSI : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang
2. TUJUAN : Menurunnya Jumlah PMKS
Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan
3. TUGAS : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dan tugas pembantuan;
4. FUNGSI :
 - a. Perumusan kebijakan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Menurunnya Jumlah PMKS	Jumlah PMKS	Jumlah Desil 1 + Jumlah PMKS	Data PMKS	Kepala Dinas
2	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	persentase perempuan terlibat aktif dalam pembangunan	$\frac{\text{Jumlah Perempuan yang mengikuti Pembinaan \& Pelatihan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Perempuan Kepala Keluarga}} \times 100\%$	Data potensi Perempuan	

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SAMPANG

MOHAMMAD FADELI, S.Pd, M.Si

Pembina Tk. I

NIP.19680223 198803 1 001